

<div>SURAT KEPUTUSAN DEKAN</div> <div>2023</div> <div>NOMOR 1711/UN26.12/KP.03.03/2023</div> <div>Melakukan penyerahan Mahasiswa MBKM di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, dkk) 130323</div>	
Abstrak	<div>: DASAR PERTIMBANGAN:</div> <div>Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Melakukan Penyerahan Mahasiswa Mbkm Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (isoni Muhammad Mi'raj Mirza, Dkk) 130323</div> <div>DASAR HUKUM :</div> <div><div>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</div><div>2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</div><div>3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</div><div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</div><div>5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;</div><div>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;</div><div>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;</div><div>8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</div><div>9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.</div></div> <div>MATERI PERATURAN :</div>
Catatan	: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 13 Maret 2023, dan di tetapkan pada tanggl 13 Maret 2023.